

IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Jessica Calista

1087008

Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Pada praktiknya, kita masih sering melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Kepolisian pada praktiknya juga seringkali menggunakan cara-cara yang dianggap “menyimpang” atau di luar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas ini. “Penyimpangan” tersebut pada dasarnya bertujuan untuk “mengembalikan” kembali kerugian yang dialami oleh pihak korban, sebisa mungkin hingga kembali seperti keadaan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut dikenal dengan istilah *Restorative Justice*.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir/ logika deduktif.

Restorative Justice merupakan sebuah filosofi yang pada dasarnya bertujuan untuk “*me-restore*” kembali atas kerugian-kerugian yang terjadi namun bukan berarti menghapuskan sanksi pidana yang berkaitan dengan kepastian hukum. Hukuman pidana kerja sosial sebagai alternatif lain dari sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dinilai akan lebih efektif dan dapat memberikan manfaat baik serta memberikan keadilan bagi pihak korban maupun pihak pelaku jika dibandingkan dengan hukuman pembedaan.

Kata Kunci: *Lalu Lintas, Restorative Justice, Kepastian Hukum, Keadilan.*

IMPLEMENTATION CONCEPT *RESTORATIVE JUSTICE* ON CRIMINAL CASE OF TRAFFIC

Jessica Calista

1087008

Regulation of traffic that applied in Indonesia this day is Act No 22/2009 about traffic and transportation. The government hopes that this regulation could fix all the problems about traffic in Indonesian. In fact, we still can see a lot of traffic problems like offenders of the road sign include the traffic accidents that in the end make some damages. The police usually used some better way to fix this problem that is not based on the regulation. Actually the purpose of implementing mediation is to restore the lost and damaged of the victims.

The research method used by writer is normative juridical approach with research spesification that analitical descriptive identifying. Whereas the data analyze technique that used in this law research is qualitative analyze with deductive logic.

Restorative Justice is a philosophy that used to restore or giving back all the damage that causes of the offenders but this philosophy doesn't eliminate the legal ceirtainty. The punishment of social work as the others alternative beside of jail punishment that give to the offenders of a traffic accident can be the best resolution and known as a better solution that give justice for the offenders and also for the victims.

Keywords: *Traffic, Restorative Justice, Legal Certainty, Justice.*

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Lembar Persetujuan Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	 21
DAN KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	21
A. Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	21
1. Definisi Hukum Pidana.....	25
2. Definisi Tindak Pidana.....	29
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	33
4. Hukuman (sanksi) Sebagai Konsekuensi Dilakukannya Tindak Pidana.....	

	Halaman
B. Perkembangan Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana.....	37
1. Definisi <i>Restorative Justice</i> dan Sejarah Perkembangannya.....	37
2. Karakteristik Konsep <i>Restorative Justice</i>	40
3. Keunggulan Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	48
 BAB III ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).....	 50
A. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).....	50
1. Sejarah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50
2. Pokok-pokok Pengaturan dan Ruang Lingkup Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	52
3. Tujuan Pembentukan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).....	59
B. Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	62
1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	62
2. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	64
a. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdara.....	64
b. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPidana.....	67
3. Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Sebagai Tindak Pidana.....	70

	Halaman
4. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ).....	75
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS	79
A. Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.....	79
1. Konsekuensi Terjadinya Tindak Pidana Lalu Lintas Bagi Pelaku dan Korban.....	79
2. Mekanisme Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.....	89
B. Konsekuensi Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pemidanaan.....	102
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
Daftar Pustaka.....	116
CV.....	121